

**Beberapa Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh  
Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan  
Tindak Pidana Perikanan**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**AYU AGUNG  
0606004874**



T  
25598

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JULI 2008**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Ayu Agung**

**NPM : 0606004874**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 28 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ayu Agung  
NPM : 0606004874  
Program Studi : Ilmu hukum  
Judul Tesis : "Beberapa Permasalahan Hukum yang  
Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam  
Penanganan Tindak Pidana Perikanan"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A

Penguji : Dr. Rudi Satriyo Mukantarjo, S.H., M.H.

Ditctapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juli 2008

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadapan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis berjudul “Beberapa Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan” ini, penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan tindak pidana perikanan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga melanggar kedaulatan negara di lautan jika dilakukan oleh nelayan asing.

Perjalanan panjang dalam studi di Pascasarjana Universitas Indonesia hingga penulisan tesis ini tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis persembahkan tesis ini untuk mama tercinta Emma Rohima dan papa tercinta Bustary Serty, SH yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan suri tauladannya dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat berhasil mencapai cita-cita seperti saat ini. Selain itu penulis persembahkan pula tesis ini untuk suami tercinta AKP.Slamet Mulyono, SH yang selalu mendoakan setiap langkah untuk keberhasilan penulis dan memberikan dukungan moril maupun materiil guna kesuksesan studi ini serta memberikan semangat dan kesempatan kepada penulis untuk senantiasa “terbang mengepakkan sayap-sayapnya” agar tetap memiliki eksistensi dan selalu dapat mengembangkan diri mencapai kesuksesan dalam kedinasan, dalam bidang akademis serta hal-hal lainnya dalam segala bidang kehidupan ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan nasehat dari para pengajar dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada :


1. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau yang amat padat untuk membimbing penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A dan Dr. Rudi Satriyo Mukantarjo, S.H., M.H selaku Tim Penguji tesis penulis.
3. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Dr. Jufrina Rizal, SH. MA. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Ratih Lestarini, SH. MH., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan penulis untuk mengenal luasnya samudera ilmu pengetahuan yang indah untuk diselami.
7. Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Tata Usaha Negara, Kasubdit Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara pada JAM DATUN, Kapusdiklat Kejaksaan RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. My lovely sister Erfy Yusnitasary and my brother in law Tri Joko Widiyanto, thanks ya atas segala bantuan dan dukungan kalian selama ini.
9. My best friend Deka Sari yang senantiasa menjadi teman berbagi dalam segala “cuaca” serta dukungannya dalam setiap langkah penulis untuk mencapai kemajuan baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
10. Ayahanda mertua Sarjan dan Ibunda mertua Sarem (Alm), yang selalu mendoakan setiap langkah untuk keberhasilan penulis guna kesuksesan studi ini.
11. Rekan-rekanku di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dara Veranita serta “Jaksa Ikan” Yuana dan Esther Tanak, terima kasih atas dukungan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis sebagai nara sumber.
12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mbak Esther Valerina “Jaksa Ikan” pada Kejaksaan Negeri Sorong di Papua.

13. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah membantu penulis dalam mendapatkan berbagai data yang diperlukan serta menjawab berbagai pertanyaan penulis yaitu Bpk. Pantono Ronowijaya, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Bpk. Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, para Hakim Ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yaitu Bpk. Ir.Drs.Soehartono, MM , Bpk. Ir. Takhwin Oesman, Bpk. Dony Harso, S.IP dan Ibu Hj. Soemiati, SH.
14. Saudariku Dini dan ipar Herman, Adindaku tercinta Ego Bustari (Alm), Keponakan-keponakanku tersayang Raja dan si kembar Fyto dan Fyta yang memberikan semangat dan inspirasi untuk mencapai kemajuan agar penulis dapat menjadi tauladan bagi kalian semua.
15. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti program Pascasarjana Fakultas Hukum Kelas Khusus Kejaksaan angkatan IV, terutama a nice couple husband and wife Syarief and Annissa (Kelas Khusus Kejaksaan angkatan V), Mbak Tati, Yesti, Maya, Ana, Zulfahmi, Handarbeni, Soemarno, Topik, Erwin, dan Satria.
16. Rekan-rekan kelas Pidana angkatan 2006 “Bu Ketua Kelas” Mbak Andri, Lucky, Om Gregorius, Yoshua, Dina, Ayudya, Agus, Bagus, Bayu dan Ferlan, semoga persaudaraan kita tetap terjalin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Jakarta, Juli 2008

Penulis  
  
(Ayu Agung)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Agung  
NPM : 0606004874  
Program Studi : Pasca Sarjana  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Beberapa Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa permintaan izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Juli 2008  
Yang menyatakan

  
(AYU AGUNG)

## ABSTRAK

Nama : Ayu Agung  
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana  
Judul : Beberapa Permasalahan Hukum yang Di Hadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal – pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut.

Kata Kunci:  
Tindak Pidana Perikanan

## ABSTRACT

Name : Ayu Agung  
Major : Criminal Law  
Title : Some law problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime or cases.

This thesis discuss about some law problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime or cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling illegal fishing crime/case, there are prosecution discretion, act number 31 year 2004 about illegal fishing, storing, handling and execution of the evidence. To solve that problems, prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing, handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime.

Key Word :  
illegal fishing crime



## DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis .....	vii
Abstrak .....	viii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar belakang masalah .....	1
1.2.Rumusan masalah .....	8
1.3.Tujuan penelitian .....	9
1.4.Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.Kerangka Teori .....	10
1.6.Kerangka Konseptual .....	11
1.7.Metode Penelitian .....	13
1.8. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN.....</b>	<b>17</b>
2.1.Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia .....	17
2.2.Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional .....	19
2.3.Tindak Pidana Perikanan Menurut UU No.31 Tahun 2004.....	22
2.4. Keterkaitan Tindak Pidana Perikanan Menurut Hukum Nasional Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional.....	44
<b>BAB III</b>	
<b>PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN.....</b>	<b>53</b>
3.1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Peradilan Pidana.....	53
3.2. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan.....	56
3.2.1. Tahap Pra Penuntutan.....	56
3.2.2 Tahap Penuntutan.....	62
3.2.3 Upaya Hukum.....	66
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....</b>	<b>68</b>
4.1. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	68
4.2. Kendala – kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan.....	75
4.3. Upaya – upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Berbagai	81

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak  
Pidana Perikanan.....

**BAB V**

<b>PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
5.1. Kesimpulan .....	85
5.2. Saran – saran .....	86
Daftar Referensi .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kita. Tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan istilah "*Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*" (IUU) artinya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA - IUU Fishing).<sup>2</sup>

Dalam PERMA No.01 Tahun 2007 tentang Perikanan, juga dikenal istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing*. Adapun yang dimaksud dengan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* dalam PERMA No.01 Tahun 2007 yaitu *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan atau stok ikan di WPP-RI:

- (1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya.
- (2). Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tommy Sihotang, "*Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*," *Jurnal Keadilan* (Vol.4.No.2, Tahun 2005/2006) :58.

<sup>2</sup> Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, ( Jakarta:Diadit Media, 2007), hlm.125.

<sup>3</sup> Perma No.01 Tahun 2007 tentang *Pengadilan Perikanan*.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga dari total wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km. Di dalam laut yang luas itu terkandung potensi lestari sumber daya ikan jutaan ton, belum lagi potensi sumber alam yang lain, khususnya yang bersifat non hayati, seperti sumber daya mineral, yang terkandung di dasar laut nusantara.<sup>4</sup>

Selain itu, dari 14 zona fishing ground di dunia, saat ini tinggal dua zona yang masih potensial. Perairan di Indonesia merupakan salah satu dari dua zona yang masih potensial tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2000, perairan di Indonesia kerap menjadi sasaran illegal fishing. Zona Laut Malaka dan Laut Jawa merupakan zona terburuk dari illegal fishing sehingga masuk dalam kategori tangkap lebih (*over fishing*). Adapun Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papua merupakan zona fishing yang menjadi incaran para pencuri ikan selanjutnya.<sup>5</sup>

Oleh karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber daya ikan yang berlimpah dan merupakan salah satu dari dua zona fishing ground yang masih memiliki sumber daya ikan yang cukup potensial, maka perairan Indonesia menjadi tujuan utama dari para pelaku perompakan ikan dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Praktek illegal fishing yang terjadi diperairan Indonesia mengakibatkan kerugian hingga Rp.30 Trilyun setiap tahun atau sekitar 25 persen dari potensi perikanan yang ada di Indonesia. Bila dihitung, angka itu sama dengan 1,6 juta ton per tahun. Sementara produktivitas perikanan tangkap di Indonesia selama 2006 mencapai 4,9 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 2,18 miliar

---

<sup>4</sup> Ariadno, op.cit, hlm.129.

<sup>5</sup> Sihotang, loc.cit., hal.58.

dollar AS. Jumlah tersebut di luar volume ikan hasil tangkapan *illegal*, yang biasanya langsung dibawa ke negara asal pencuri ikan.<sup>6</sup>

Tabel 1

Kerugian Ekonomi akibat *illegal fishing*

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTAL
Jumlah Kapal Pengawas	1	6	11	14	16	20	16
Jumlah Kapal didhock	12	40	85	112	132	163	367
Kerugian yang bisa diselamatkan(Rp.Juta)	28.665	95.553	203.048	267.545	305.766	389.374	1.271.208

Selama 2002-2007 kerugian yang bisa diselamatkan secara langsung (*direct*) dari kegiatan SDKP:Rp.1.289.951 miliar.Total anggaran Ditjen P2DKP 2002-2007:Rp.1.202 miliar per 3 Desember 2007.

Sumber:Pusdatin DKP.

Adapun modus operandi kegiatan *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU) Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perma No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan, meliputi :

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
2. Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen ijin.
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu).

<sup>6</sup> Data diperoleh dari Forum Keadilan, lihat Forum No.50115-21 April 2008 "Kejutan di Bulan April, hal.41.

4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Kemudian Dr.Ir.Aji Sularso, MMA Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) mengatakan bahwa pelanggaran yang umum dilakukan oleh para pelaku illegal fishing yaitu pertama, kapal penangkap ikan itu tidak memiliki ijin penangkapan ikan sama sekali. Itu banyak dilakukan kapal-kapal berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia. Kedua, dia punya dokumen dan sudah dapat ijin tetapi ternyata dokumen itu ada juga yang palsu. Ketiga, menyalahi izin fishing ground, misalnya izinnya di Samudra Hindia, tetapi dia menangkap di laut Arafuru. Modus lainnya menyalahi alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya jaring maksimal diizinkan 1000 meter tetapi dilapangan ditemukan jaring dengan pemberat yang sampai ke dasar dengan panjang 37 kilometer. Ini sudah menjadi modus yang umum terjadi. Berikutnya adalah transshipment, memindah ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini juga sering terjadi. Bisa dilacak lewat transmitter. Ketentuannya pemindahan ikan harus dilakukan di pelabuhan, tetapi mereka melakukan di laut dan langsung diekspor.<sup>7</sup>

Selain itu Direktur Kapal Pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan Willem Gaspersz, seperti diberitakan Kompas, Rabu 26 Maret 2008 yang mengatakan bahwa praktek penyelundupan BBM untuk pencurian ikan masih marak berlangsung, terutama di perairan perbatasan. Beberapa perairan yang rawan praktek penyelundupan BBM dan pencurian ikan antara lain Laut Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna di Kepulauan Riau. Penyelundupan BBM dari luar negeri kepada kapal Indonesia untuk ditukar dengan hasil tangkapan ikan ditengarai merupakan modus pencurian yang kerap berlangsung. Imbal balik suplai bahan bakar tersebut berupa pasokan ikan ke luar negeri tanpa izin.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dr.Ir.Aji Sularso MMA, "Tiga Puluh Triliun Hilang Setiap Tahun!", *Forum Keadilan* (No.50115-21 April 2008):43.

<sup>8</sup> Sularso, loc.cit.

Praktek *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU) ini tidak hanya merugikan secara materi dengan nilai trilyunan rupiah, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, menghancurkan perekonomian nelayan, serta melanggar kedaulatan negara di lautan. Oleh sebab itu maka permasalahan IUU ini harus dilakukan suatu strategi baik pencegahan ataupun pemberantasannya secara terpadu maupun komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, perekonomian dan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar dan berdaulat.

Saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai ganti dari UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya. Undang-Undang No.31 Tahun 2004 ini bertujuan untuk mengantisipasi IUU. Hal ini dikarenakan undang-undang ini sangat jelas mengatur hal-hal yang selama ini belum jelas. Pertama, Undang-Undang ini mengatur mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kini tak hanya mengelola pada aspek pengelolaan satwa dan taman laut, dan peran dalam penegakan peraturan perikanan. Kedua, mengatur agar pengelolaan perikanan Indonesia dapat benar-benar mengacu pada *Code of Conduct for Responsible Fishery (CCFRF)* yang ditentukan oleh Badan Pangan Dunia (*Food Agriculture Organization/FAO*). Indonesia sebagai anggota FAO telah mematuhi aturan main internasional. Hal ini tentunya berimbas pada opini internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan mementingkan kelestarian. Ketiga, mengatur tentang sistem penegakan hukum yang lebih baik yang antara lain mengatur mengenai sistem peradilan perikanan. Keempat mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menjerat para pelaku IUU. Kelima, juga mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi yang berada di belakang mereka.<sup>9</sup>

Implementasi dari peningkatan kapasitas kelembagaan dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai lembaga yang berperan dalam penegakan peraturan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam

---

<sup>9</sup> Sihotang, loc.cit., hal.61.

UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait serta melakukan operasi pengawasan.

Dalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan operasi besar-besaran untuk memberantas perompak ikan dilautan. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) mencatat bahwa operasi pengawasan yang dilakukan DKP hingga akhir Maret 2008, kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan berhasil menghentikan dan memeriksa sebanyak 333 kapal. Sembilan puluh delapan diantaranya diduga melakukan tindak pidana perikanan. Kapal-kapal tersebut diantaranya terdiri dari 60 buah kapal ikan Indonesia dan 38 buah kapal ikan asing. Kini ke 98 kapal tersebut telah diperiksa lebih lanjut. Siaran pers DKP menyebut, dengan penangkapan itu, setidaknya uang Negara sebesar Rp.234,0436 milyar terselamatkan.<sup>10</sup>

Sedangkan mengenai pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.31 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan. Dalam tahap pertama ini, pengadilan perikanan dibentuk di lima daerah yaitu Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Bitung dan Tual.

Adapun alasan khusus kehadiran peradilan pidana perikanan pada pokoknya dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yaitu :<sup>11</sup>

Pertama; dimensi ekonomi. Di berbagai daerah disebutkan betapa banyak pencurian ikan di laut oleh nelayan asing. Kerugian bertrilyun rupiah setiap tahun. Tetapi kita tidak berdaya, karena penegakan hukum tidak memadai. Salah satu kunci kelemahan penegakan hukum tindak pidana perikanan adalah pengadilan, karena itu perlu dibentuk peradilan khusus. Anehnya tidak ada jaksa khusus dan polisi khusus untuk perkara perikanan. Apakah walaupun

---

<sup>10</sup>Data diperoleh dari Forum, lihat forum No.50115 – 21 April 2008, Kejutan Bulan April, hal.41.

<sup>11</sup>Bagir Manan, "Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Peradilan Peradilan Perikanan di Medan," tanggal 4 Oktober 2007," *Varia Peradilan* (Tahun ke XXII No.265 Desember 2007): hal, 9-10.



dianggap ada kelemahan hanya ada pada pengadilan atau hakim. Hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan bahkan banyak yang dibebaskan. Untuk itu perlu dibentuk peradilan perikanan sebagai instrumen penguatan penegakan hukum. Tetapi tidak pernah dipertanyakan mengenai siapa yang diadili, apa yang diadili, kesempurnaan penyidikan, dakwaan dan lain-lain. Kalau kita konsekuen terhadap sistem yang disebut "*Integrated criminal justice system*" atau lebih luas "*integrated legal system*" maka untuk menunjang penguatan pengadilan perlu juga penguatan aturan hukum, penguatan pemerintahan, dan penguatan penegak hukum diluar pengadilan. Tanpa penguatan unsur-unsur tersebut, akan selalu muncul kelemahan penegakan hukum. Dengan perkataan lain, keberhasilan melaksanakan dan menegakkan hukum tidak hanya di pengadilan. Berbagai aturan hukum yang tidak menunjang, kelemahan aparatur pelaksana dan penegak hukum di luar pengadilan (di luar hakim), dan birokrasi yang berbelit-belit, akan sangat berpengaruh pada pelayanan dan penegakan hukum.

Kedua; Dimensi kedaulatan negara di laut. Walaupun hanya terbatas pada tindak pidana perikanan, tetapi peradilan pidana perikanan yang kuat akan mendorong pihak asing menghormati kedaulatan kita di laut, sebagai bagian dari kesatuan wilayah Negara RI.

Dari pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan tersebut diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa masalah lemahnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan bukanlah hanya merupakan tanggungjawab salah satu lembaga dalam sistem peradilan pidana. Seluruh lembaga-lembaga yang merupakan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana kesemuanya bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam menegakkan keberhasilan penanganan tindak pidana pencurian ikan.

Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, dimana salah satu sub-sistem aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, adalah Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum menjadi titik sentral penegakan hukum dan ini sudah dicanangkan dalam *United Nation Guidelines on the Role of Prosecutors*

*(Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)*, ditetapkan di Kongres PBB VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba, 27 Agustus- 7 September 1990. Salah satu konsideransnya menyatakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

*"...Whereas prosecutors play a crucial role in the administration of justice, and rules concerning the performance of their important responsibilities should promote their respect for and compliance with the above-mentioned principles, thus contributing to fair and equitable criminal justice and effective protection of citizens against crime..."*

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas utama sebagai penuntut umum untuk melakukan penegakan hukum yang dibebankan pada Kejaksaan menuntut kecakapan. Oleh sebab itu, ciri mandiri mewajibkan warga adhyaksa untuk selalu meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuannya. Dan sebagai profesional, tentunya Jaksa harus memiliki kemampuan mengembangkan hubungan baik secara perseorangan maupun institusi dengan institusi lainnya.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengembangkan kemampuannya agar proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dapat terlaksana dengan efektif, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ikan yang masih banyak menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaiannya.

## 1.2. Rumusan Masalah

<sup>12</sup> "Human Rights Library University of Minnesota, *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189*" (1990), <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i4grp.htm>, diakses 20 April 2008.

<sup>13</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal.144.

Tindak pidana perikanan yang melanggar hukum pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan peraturan nasional yang kuat, akan tetapi masalah penerapan serta penegakan hukumnya perlu mendapat perhatian yang serius.

Oleh sebab itu, dalam rangka memberantas kegiatan tindak pidana perikanan, maka diperlukan aparat penegak hukum (polisi, PPNS, TNI Angkatan Laut, Jaksa, hakim) dalam sistem peradilan pidana yang mampu melaksanakan proses penegakan hukum seefektif mungkin sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, mempunyai beberapa tugas dan wewenang dalam penegakan hukum, yang salah satunya dalam bidang hukum pidana yaitu melakukan penuntutan.

Selanjutnya dari permasalahan utama yang dikemukakan diatas, untuk membatasi atau memfokuskan penelitian tesis ini, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penuntutan oleh Kejaksaan RI terhadap perkara tindak pidana perikanan?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dikaitkan dengan dengan masalah kebijakan melaporkan rencana tuntutan, penerapan beberapa materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan, masalah upaya hukum serta masalah mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan setelah berdirinya pengadilan perikanan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana perikanan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji penegakan hukum oleh jaksa penuntut umum pada tahap pra penuntutan, tahap penuntutan serta sewaktu melakukan upaya hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan.
2. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan hukum pada tahap pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan dikaitkan dengan masalah kebijakan pengendalian tuntutan pidana, penerapan beberapa materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti, penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan.
3. Mengkaji upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan setelah adanya pengadilan perikanan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dilakukannya penelitian tentang beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana perikanan adalah :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan pra penuntutan, penuntutan serta upaya hukum sewaktu menangani perkara tindak pidana perikanan dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberi masukan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya dan keahliannya dalam penanganan tindak pidana perikanan.

#### **1.5. Kerangka Teori**

Guna mengkaji peranan jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan, dimana kejaksaan

merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, maka penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijelaskan berikut ini.

Penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan selama ini tidak berjalan secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya penanganan kasus tindak pidana perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam proposal ini memuat definisi-definisi menurut para ahli hukum dan yang termuat dalam perundang-undangan, disusun dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian ini antara lain:

Peranan berasal dari kata “peran” yang mendapat akhiran “an” yang dalam hal ini diartikan sebagai:

“tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa”.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004),hal.8.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3.(Jakarta:Balai Pustaka, 2005), hal.854.

Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah :<sup>16</sup>

“suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran tersebut (*role performance*).”

Sedangkan penegak hukum dalam tulisan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupation*).

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Alumni, 1990), hal. 122.

undang-undang (pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Tindak pidana perikanan sebagaimana yang tercantum pada lampiran bagian I. Istilah-Istilah Berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan dalam PERMA No.01 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan yaitu :

- *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbendera Indonesia di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan RI) tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area penangkapan ikan atau stok ikan di WPP-RI;
  - (1). Yang belum diterapkan ketentuan pelestariannya dan pengelolaannya;
  - (2). Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggungjawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

## 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Untuk mencari kebenaran, diperlukan data, baik data kepustakaan maupun data lapangan. Dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data diperlukan metode penelitian yang tepat untuk

memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif disertai dengan wawancara.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan primer antara lain: peraturan perundang-undangan, bahan sekunder antara lain bahan-bahan karya ilmiah, dan bahan tertier, antara lain kamus-kamus dan lain-lain dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder.<sup>17</sup>
2. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan melalui penelitian lapangan, terutama melakukan wawancara terhadap rekan-rekan Jaksa yang sudah berpengalaman menangani kasus tindak pidana perikanan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan tindak pidana perikanan yaitu hakim pada pengadilan perikanan. Wawancara dilakukan terhadap Jaksa-Jaksa tindak pidana perikanan di Jakarta Utara yaitu Esther Tanak, SH dan Yuana, SH serta Jaksa tindak pidana perikanan di Sorong, Papua yaitu Esther Valerina, SH. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan

---

<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dari sudut dan tipenya dapat dibedakan antara :

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi, yaitu mencakup:
    - a. Dokumen pribadi, seperti surat, buku harian dan seterusnya.
    - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
  2. Data sekunder yang bersifat publik mencakup:
    - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
    - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
    - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan III*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 12



Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan para hakim ad hoc pengadilan perikanan Jakarta Utara yaitu Bpk. Ir.Drs.Soehartono, MM, Bpk. Ir. Takhwin Oesman, Bpk. Dony Harso, S.IP dan Ibu Hj. Soemiati, SH.

### 3. Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

#### 1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

##### Bab I **PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

##### Bab II **TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN.**

dalam bab ini akan diuraikan, perkembangan pengaturan tindak pidana perikanan di Indonesia, proses penegakan hukum tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan menurut ketentuan hukum internasional, tindak pidana dibidang perikanan menurut UU No.31 Tahun 2004, serta keterkaitan tindak pidana perikanan menurut hukum nasional Indonesia dengan ketentuan Internasional.

**Bab III PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN**

Dalam Bab ini menguraikan penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perikanan dari tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan kemudian upaya hukum.

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Dalam Bab ini menguraikan hasil penelitian penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan, berbagai kendala yang menimbulkan beberapa permasalahan hukum bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan, serta upaya-upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan.

**Bab V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini disampaikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN

#### 2.1. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah :<sup>18</sup>

- Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
- Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
- Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
- Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan ;
- Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnya, pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The law of The Sea 1982 (UNCLOS)*, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No.9 Tahun 1985 tersebut diganti dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.9 Tahun

<sup>18</sup> Ariadno, op.cit., hal.190-191.

1985 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tersebut, dinyatakan :

- bahwa pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus, mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani tindak pidana dibidang perikanan;
- Undang-Undang ini memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang – Undang ini, rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat;
- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang – Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali di bentuk dilingkungan peradilan umum, dan untuk pertama kali dibentuk di

lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 ini diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

## **2.2. Tindak Pidana Perikanan Menurut Ketentuan Hukum Internasional**

Pada tanggal 24 November 1993 FAO (Food Agriculture Organization) telah memprakasai terbentuknya *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on The High Seas*, yang lebih dikenal dengan istilah *1993 FAO Compliance Agreement*. Beberapa ketentuan dalam *1993 FAO Compliance Agreement* ada yang merupakan upaya untuk mencegah Illegal, Unreported and Unregulated (IUU). Setelah itu pada tahun 1995 terbentuk *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCFR)*, yang mengandung prinsip-prinsip yang perlu diterapkan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. Walaupun CCFR bukan merupakan hukum yang bersifat mengikat, akan tetapi banyak diadopsi dalam ketentuan hukum nasional Negara-negara anggota FAO.

Kemudian FAO mengeluarkan beberapa panduan mengenai konsep manajemen perikanan berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari CCFR, diantaranya yaitu *International Plan of Action for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* yang telah disetujui pada sidang COFI ke 24 tanggal 2 Maret 2001 dan disahkan pada sidang Dewan FAO ke 120 tanggal 23 Juni 2001.

Batasan atau definisi perikanan IUU secara internasional merujuk pada IPOA-IUU yang diprakasai dan disponsori oleh FAO dalam konteks implementasi FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Selain batasan perikanan IUU secara internasional tersebut, setiap Negara sebagaimana halnya dengan Indonesia memiliki definisi sendiri tentang perikanan IUU yang dipraktikkan dalam yurisdiksi negaranya masing-masing.

Dalam IPAO diatur mengenai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, diantaranya sebagai berikut :

a. Penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*)

Butir 3.1. IPOA-IUU memberikan definisi penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) sebagai aktifitas-aktifitas yang :

- (1). Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari negara-negara mana saja (jadi berlaku juga untuk kapal-kapal dari negara-negara yang bukan anggota FAO) yang :
  - a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi suatu Negara;
  - b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin negara yang bersangkutan;
  - c. Bertentangan dengan hukum dan peraturan setempat.
- (2). Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar mempergunakan bendera Negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait, yang:
  - a. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan organisasi dimana Negara tersebut terikat, atau
  - b. Bertentangan dengan hukum internasionalTidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan demikian diasumsikan dimanapun kapal yang berbendera anggota organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional (contohnya ketentuan konservasi UNCLOS 1982), maka dapat diambil tindakan.
- (3). Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

b. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*)

Definisi IPOA IUU dalam butir 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah penangkapan ikan yang:

- (1). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang terkait. Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasional, jadi pengertian yang tidak dilaporkan tergantung dari penafsiran hukum masing-masing hukum nasional dari tiap negara.
- (2). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait. Acuan yang dipakai adalah ketentuan organisasi tersebut. Batasannya adalah dalam area dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi.

c. Penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*)

Butir 3.3 dari IPOA-IUU mendefinisikan penangkapan ikan yang tidak diatur adalah kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

- (1). Dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh:
  - a. Kapal tanpa nasionalitas;
  - b. kapal yang berbendera negara bukan anggota dari organisasi atau;
  - c. entitas-entitas penangkapan ikan yang lain (seperti Taiwan, Hongkong) yang bertentangan dengan ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana ketentuan tersebut dapat diterapkan.

Ketentuan ini meletakkan kewajiban pada negara yang bukan anggota dari perjanjian ini untuk tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh organisasi pengelolaan perikanan regional yang terkait.

- (2). Dilakukan bertentangan dengan tanggungjawab negara mengenai konservasi sumber daya laut berdasarkan hukum internasional, jika ternyata tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat diterapkan.

Jadi definisi mengenai penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan

regional yang terkait terlebih dahulu, setelah itu, jika tidak terdapat ketentuannya, baru mengacu pada hukum internasional yang mengatur tanggungjawab negara dalam konservasi sumber daya ikan. Ada beberapa kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur yang diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak perlu terikat pada ketentuan IPOA.

Kemudian di berbagai text books, perikanan IUU ini disebut juga *Pirate Fishing*. Istilah itu mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan ikan adalah pelaku pembajakan atas sumber daya ikan. Dua pakar manajemen perikanan yaitu Kuperan dan Sutinen pada tahun 1998 mulai pertama kali menggunakan istilah *Blue Water Crime* untuk menunjukkan praktek perikanan IUU. Istilah itu mengindikasikan bahwa perikanan IUU adalah perbuatan criminal atau tindakan kejahatan. Jadi, *Blue Water Crime* adalah tindakan criminal di laut yang tidak lain adalah perikanan IUU. Sebenarnya *Blue Water Crime* tidak hanya dilakukan oleh mereka yang *blue collar*. Yang tertangkap oleh aparat keamanan memang hanya mereka yang *blue collar* alias nelayan buruh. Para *blue collar* bukanlah tokoh utama atau dalang perikanan IUU. Mereka hanya disetir oleh *white collar* alias manager, direksi, komisaris perusahaan.<sup>19</sup>

### 2.3. Tindak Pidana di Bidang Perikanan Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

UU No.31 tahun 2004 ini, mengatur secara komprehensif pokok-pokok pembangunan perikanan yang berawal dari penataan atau pengelolaan sumber daya perikanan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengolahannya dan pemasaran produk perikanan, juga memberikan arahan bagi pembangunan masyarakat perikanan, terutama pemberdayaan nelayan serta pengembangan usaha perikanan.

Kemudian dalam UU No.31 tahun 2004, kejahatan (crime) dan pelanggaran (violation) perikanan adalah dua bentuk tindakan atau perbuatan melawan peraturan perundang-undangan perikanan.

<sup>19</sup> Victor P.H.Nikijuluw, *Blue Water Crime*, (Jakarta:Cidesindo, 2008),hlm.xviii.



Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengkategorikan tindak pidana dalam dua jenis yaitu : (1) Tindak pidana Kejahatan dan (2) Tindak pidana pelanggaran. Ketentuan pidana dalam UU No.31 Tahun 2004 diatur dalam Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 dan Pasal 103. Dalam Pasal 103 ayat (1) dinyatakan bahwa

*“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran”.*

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel.2

**Rumusan Delik Ketentuan Pidana UU No.31 Tahun 2004**

Pasal	Subyek	Rumusan Delik	Sanksi
84 ayat 1	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling lama banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

		ikan dan / atau lingkungannya	
<b>84 ayat 2</b>	Nahkoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapai (ABK)	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan petestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ( pasal 8 ayat 2)	Pidana penjara maksimal 10 Tahun dan denda Rp.1. 200.000.000. (satu miliar dua ratus juta rupiah).
<b>84 ayat 3</b>	Pemilik kapal Perikanan, Pemilik perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan usaha penangkapan dan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan (sesuai pasal 8 ayat 3).	pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00(dua miliar rupiah)

84 ayat 4	Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Menggunakan bahan kimia, bahan peledak, bahan biologis, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (sesuai pasal 8 ayat 4).	pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
85	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan. Tidak sesuai dengan persyaratan atau standart yang ditetapkan (sesuai pasal 9)	pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
86 ayat 1	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Melakukan perbuatan yang	maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

		mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya (sesuai pasal 12 ayat 1)	(dua miliar rupiah)
<b>86 ayat 2</b>	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Membudayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai dengan pasal 12 ayat 2 )	maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
<b>86 ayat 3</b>	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber ; daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai pasal 12 ayat 3)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000; (satu miliar lima ratus juta rupiah)
<b>86 ayat 4</b>	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI,	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak

		Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan, Dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan atau kesehatan manusia (sesuai pasal 12 ayat (4) )	Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
<b>87 ayat 1</b>	Setiap orang	Dengan sengaja, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Merusak plasma muifa yang berkaitan dengan sumber daya ikan (sesuai pasal 14 ayat 4)	pidananya maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
<b>87 ayat 2</b>	Setiap orang	Karena kelalaiannya, Diwilayah pengelolaan Perikanan RI, Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan ( sesuai pasal 14 ayat 4 )	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
<b>88</b>	Setiap orang	Dengan sengaja, Memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mendedarkan, dan atau	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000; (satu miliar lima ratus juta

		memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan RI (sesuai pasal 16 ayat 1)	rupiah)
89	Setiap orang	Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan akan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sesuai pasal 20 ayat 3)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah)
90	Setiap orang	Dengan sengaja, Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah RI, tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia (sesuai pasal 21)	maksimum 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp.800.000, (delapan ratus juta rupiah)
91	Setiap orang	Dengan sengaja, Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak

		bahan penolong dan atau yang membahayakan kesehatan manusia dan atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sesuai pasal 23 ayat 1	Rp.1.500.000,000(satu miliar lima ratus juta rupiah)
92	Setiap orang	Dengan sengaja, Melakukan usaha perikanan, pengangkutan pengolahan ikan yang tidak memiliki SIUP (sesuai pasal 26 ayat 1)	maksimum 8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
93 ayat 1	Setiap orang	Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendara Indonesia, Melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan RI dan atau dilaut lepas, Yang tidak memiliki SIPI (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1)	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.2.000.000,000 (dua miliar rupiah)
93 ayat 2	Setiap orang	Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing, Melakukan	maksimum 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.20.000.000,000

		penangkapan ikan, Diwilayah penangkapan perikanan RI, Tidak memiliki SIPI (sesuai pasal 27 ayat 1)	(dua puluh miliar rupiah)
94	Setiap orang	Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut, Di wilayah perikanan RI, Yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)	maksimum 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.500.000,000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
95	Setiap orang	Membangun, mengimpor, atau memodifikasi, kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp.600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah)
96	Setiap orang	Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagaimana kapal perikanan Indonesia	Pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun dan denda paling banyak Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah)



		sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1)	
<b>97 ayat 1</b>	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Tidak memiliki izin penangkapan ikan Yang selama berada diwilayah pengelolaan perikanan RI tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam Palka (sesuai pasal 38 ayat 1 )	denda paling banyak Rp.500.000,000 (lima ratus juta rupiah)
<b>97 ayat 2</b>	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, Telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI, Membawa alat penangkapan ikan lainnya (sesuai pasal 38 ayat 2)	denda paling banyak Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah)
<b>97 ayat 3</b>	Nakhoda	Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, Memiliki Izin penangkapan ikan, Tidak menyimpan alat	denda paling banyak Rp.500.000,000, (lima ratus juta rupiah)

		penangkap ikan dalam Palka selama berada diluar daerah penangkapan yang diizinkan (sesuai pasal 38 ayat 3)	
98	Nakhoda	Tidak memiliki izin berlayar sebagai kapal perikanan yang dikeluarkan oleh yang syah (pasal 42 ayat 2)	maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp.200.000,000 (dua ratus juta rupiah)
99	Setiap orang asing	Melakukan penelitian perikanan, Diwilayah pengelolaan perikanan RI, Tidak memiliki izin dari pemerintah RI (sesuai pasal 55 ayat 1)	maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp.1.000.000,000 (satu miliar rupiah)
100	Setiap orang	Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2	Pidana maksimal denda Rp.250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam UU No.31 tahun 2004, pidana kejahatan dapat terjadi karena :<sup>20</sup>

1. penggunaan metode dan teknologi produksi yang destruktif;
2. penggunaan teknologi dari ketentuan;
3. kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan;
4. kejahatan dalam hal pengangkutan ikan;
5. merusak lingkungan perikanan;

<sup>20</sup> Nikijuluw, op.cit.,hlm.29.

6. kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan, dan
7. kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran ikan.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nikijuluw bahwa yang dimaksud dengan :<sup>21</sup>

### **1. Kejahatan Perikanan Destruktif**

Adalah kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah pengelolaan RI dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariann sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Merusak sumber daya alam dan lingkungan perikanan pada saat ini akan membawa kerugian bukan saja membawa kerugian bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Terhadap kejahatan seperti ini, pada pasal 84 UU No.31 tahun 2004 secara eksplisit bukan saja nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan yang dikenai hukuman tindak kejahatan, tetapi juga actor dibalik layer, actor intelektualnya, pemilik, direksi dan komisaris perusahaan yang meskipun tidak turun ke laut untuk menangkap ikan secara langsung tetapi secara formal memiliki dan menjalankan usaha perikanan. Tindak pidana kejahatan ini dikenai hukuman pidana secara variatif yang terdiri dari hukuman pidana penjara laing lama 10 tahun dan hukuman denda maksimum Rp.2 miliar. Pasal ini juga dapat menjaring mereka yang meskipun bukan pemilik perusahaan dan kapal perikanan, tetapi dalam kenyataannya merupakan agen perusahaan asing dan bertanggungjawab dalam pengoperasian perusahaan dan kapal perikanan yang dimaksud di Indonesia.

### **2. Kejahatan Penggunaan Teknologi**

Penyimpangan teknologi perikanan, yaitu kejahatan yang dilakukan jika seseorang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau

---

<sup>21</sup> Ibid., hal.32-45.

menggunakan alat alat penangkapan ikan dan/atau alat Bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, dan/atau dilarang penggunaannya. Pelaku kejahatan ini dihukum penjara maksimum lima tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.2 miliar (vide pasal 85 UU No.31 Tahun 2004).

Contoh alat tangkap yang dilarang penggunaannya adalah pukat harimau (trawl). Sesuai dengan Keppres 39/1980 yang masih berlaku, teknologi ini tidak diizinkan dioperasikan di Indonesia.

### 3. Kejahatan Perizinan

Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang ada sudah dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat yang sama sekaligus mengetahui besaran potensi ekonomi yang masih tersedia untuk calon investor berikutnya.

Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha di bidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu (1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan (2). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

SIUP adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) seperti tercantum dalam surat izin tersebut. Usaha yang dilakukann tanpa SIUP adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan hukuman denda maksimum Rp.1,5 Miliar. Kepemilikan SIUP diwajibkan bagi mereka yang berbisnis dalam bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan. Sementara nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, yaitu mereka

yang melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dibebaskan dari keharusan memiliki SIUP.

Sedangkan SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan Kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif) maupun laut lepas (*high sea, international waters*). Ketiadaan SIPI juga dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan dihukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.2 miliar. Sementara itu, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI di perairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.20 miliar (*vide* pasal 93 UU No.31 Tahun 2002).

#### 4. **Kejahatan Pengangkutan Ikan**

Pengangkutan ikan dari laut ke daerah konsumen, termasuk ke konsumen luar negeri, merupakan isu yang penting di Indonesia. Tanpa ada pengangkutan, ikan yang potensial mahal harganya menjadi rendah nilainya.

Namun, pengangkutan ikan secara *illegal* dan *unreported* secara langsung dari perairan Indonesia ke luar negeri memiliki dampak ekonomi yang besar. Dampak tersebut dapat diuraikan berikut ini:

*Pertama*, yaitu bahwa praktik ini akan mengurangi kemampuan Indonesia untuk mencatat jumlah sebetulnya produksi ikan perairan Indonesia. Data produksi riil ini sangat penting karena dapat digunakan sebagai basis estimasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Dengan mengetahui tingkat produksi total, dapat diketahui tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia,

dan selanjutnya dapat dihitung dan dapat ditentukan potensi serta kebutuhan investasi.

*Kedua*, yaitu bahwa praktik ini mengakibatkan industri pengolahan produk perikanan di daratan Indonesia mengalami kekurangan suplai bahan baku.

*Ketiga*, yaitu bahwa praktik pengangkutan ikan secara illegal dan unreported ini membuat kekuatan ekspor produk perikanan Indonesia menjadi semakin lemah,, pengembangan produk sangat terbatas dan nilai ekspor tidak bertambah secara signifikan.

Oleh karena itu luas dan besarnya dampak praktik pengangkutan ikan yang bersifat IUU ini modusnya dapat berupa transshipment di tengah laut dari kapal penangkap ke kapal pengangkut ikan, merujuk pada peraturan yang berlaku, praktik ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan. Untuk mengatasi dan mencegah hal ini, UU No.31 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa pengoperasian kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia harus berdasarkan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIKPI adalah izin tertulis yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di perairan Indonesia. Ketiadaan SIKPI adalah kejahatan dan diancam hukuman pidana kurungan maksimum lima tahun dan denda maksimum Rp.1.5 miliar.

#### **5. Kejahatan Perusakan Lingkungan**

Kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan adalah perbuatan yang membahayakan kesehatan manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa genetika yang membawa dampak negatif, serta penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang juga berdampak negatif. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dihukum penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimum Rp.2 miliar (vide pasal 86 UU No.31 tahun 2004).

## 6. **Kejahatan Karantina Ikan**

Kejahatan karantina ikan adalah perbuatan memasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia, mengadakan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, serta lingkungannya. Pelaku kejahatan-kejahatan ini dipidana dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.1,5 miliar (vide pasal 88 UU No.31 Tahun 2004).

Kejahatan karantina ikan ini lebih banyak menyangkut kegiatan pembudidayaan ikan. Dampaknya pun lebih berkaitan dengan perikanan budi daya. Jika ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa proses karantina dan ternyata bisa mempengaruhi stok dan populasi ikan local, misalnya ikan yang dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia adalah predator atau kompetitor ganas, populasi alam dapat terganggu yang pada akhirnya mengurangi kesediaan ikan yang dapat ditangkap nelayan Indonesia.

## 7. **Kejahatan Penanganan dan Pengolahan Ikan**

Kejahatan Penanganan dan Pengolahan Ikan berkaitan dengan penggunaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan. Pelaku kejahatan ini diancam dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan hukuman denda paling banyak Rp.1,5 miliar (vide pasal 91 UU No.31 tahun 2004).

Sementara pidana pelanggaran dapat terjadi karena:

1. membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri (vide pasal 95 UU No.31 tahun 2004);
2. pengoperasian kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa kapal tersebut didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia (vide pasal 96 UU No.31 tahun 2004);
3. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan

ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan izinnya (vide pasal 97 ayat 1 UU No.31 tahun 2004;

4. melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar;
5. melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah;
6. pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah jalur dan musim penangkapan ikan; ukuran atau berat minimum (total allowable catch);serta system pemantauan kapal perikanan.

Kemudian dalam pasal 101 diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Akan tetapi rumusan pasal 101 yang menyebutkan bahwa dalam hal "*...tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya, pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan*", dengan demikian maka rumusan pasal 101 tersebut memiliki kelemahan karena walaupun korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana , namun korporasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

#### **2.4. Keterkaitan Tindak Pidana Perikanan Menurut Hukum Nasional Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional**

##### **2.4.1. Yurisdiksi Perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 dan Hukum Nasional**

Tabel 3

#### **Wilayah Perairan Nasional menurut UNCLOS dan Hukum Nasional**



Pasal 2 UNCLOS	Pasal 4 UU No.6 Tahun 1996
<p><b>Kedaulatan suatu Negara pantai meliputi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Wilayah Daratan, perairan pedalaman,perairan kepulauannya, dan laut territorial;</li> <li>- ruang udara diatas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya;</li> <li>- terhadap laut territorial dilaksanakan dengan ketentuan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.</li> </ul>	<p><b>Kedaulatan Negara RI diperairan Indonesia meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-laut territorial,perairan kepulauan dan perairan pedalaman;</li> <li>-ruang udara diatas laut territorial,perairan kepulauan,perairan pedalaman dan dasar laut dan tanah dibawahnya;</li> <li>-termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung dibawahnya.</li> </ul>

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 4

## Wilayah Negara di Laut

	UNCLOS 1982	Ketentuan
<p><b>Perairan Pedalaman (Internal water)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laut yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal;atau</li> <li>2. laut yang terletak pada sisi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No.17/1985</li> <li>-Pasal 3 (4) UU No.6/1999</li> </ul>

	darat dari garis penutup teluk di perairan kepulauan	
<b>Laut Teritorial</b>	Laut yang terletak pada sisi luar (sisi laut dari garis pangkal dengan lebar maksimum 12 mil	-UU No.17/1985 -Pasal 3 (2) UU No.6/1999
<b>Perairan Kepulauan (archipelagic water)</b>	Perikanan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan dan menghubungkan pulau-pulau dari suatu negara	-UU No.17/1985 -Pasal 3 (3) UU No.6/1999

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 5

**Bagian laut dimana Negara Memiliki Hak-Haki Berdaulat Atas Sumber Daya Ikan**

	<b>UNCLOS 1982</b>	<b>Per-UU-an</b>
<b>Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive)</b>	Bagian laut lepas yang berbatasan dengan laut territorial s/d jarak 200 mil dari garis pantai	-UU No.17/1985 -UU No.5/1983

<b>Landas Kontinen (continental shelf)</b>	Dasar laut dan tanah dibawahnya (sea-bed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d batas maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2500 m.	UU No.1/1973 jo UU No.17/1985
--	---	----------------------------------

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Selanjutnya, dalam UU No.31 tahun 2004 sebagaimana yang disebutkan :

- pasal 1 butir 19 yang dimaksud laut territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
- pasal 1 butir 20 yang dimaksud perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- pasal 1 butir 21 yang dimaksud zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.

Selain itu, ada bagian laut dimana Negara hanya memiliki yurisdiksi terbatas, di zona tambahan (contiguous zone) yaitu bagian laut yang berbatasan dengan laut territorial, dimana negara Negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter dan lebarnya maksimal 24 mil dari garis pangkal.

Sedangkan bagian laut diluar yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982 sebagai berikut:

Tabel 6  
Yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982

	UNCLOS 1982	Peraturan Peundang-Undangan Nasional
<b>Laut Lepas (high seas)</b>	Bagian laut yang bukan wilayah Negara maupun ZEE	- UU No.17/1985 - UU No.31/2004
<b>Kawasan/Dasar laut Internasional</b>	Dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak diluar yurisdiksi nasional (diluar landas kontinen.	- UU No.17/1985

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

#### 2.4.2.Tindak Pidana Perikanan dengan Ketentuan Internasional Menurut UNCLOS 1982

Dalam article 73 atau pasal 73 UNCLOS 1982, diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif sebagai berikut :

**Pasal 73 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai**

- (1). *Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi ini;*
- (2). *Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;*
- (3). *Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;*
- (4). *Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing, Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan;*

Kemudian ketentuan pasal 73 (3) UNCLOS tersebut diselaraskan dalam salah satu pasal UU No.31 Tahun 2004 yaitu pasal 102 yang menyatakan bahwa

*“Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah RI dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.”*

Dengan kedua ketentuan tersebut, maka penanganan terhadap nelayan asing yang tertangkap di ZEEI adalah:

- Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan;
- Kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah dibayarkannya uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;
- *Hukuman yang dikenakan tidak boleh mencakup pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya;*
- Penangkapan atau penahanan kapal asing harus segera diberitahukan kepada Negara bendera, termasuk tentang tindakan yang diambil dan tentang setiap hukuman yang dijatuhkan.

Dengan adanya ketentuan UNCLOS ini, maka terhadap nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, tidak boleh mencakup pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya. Padahal diperairan ZEE banyak terdapat ikan-ikan yang lebih tinggi nilai ekonominya, akibatnya negara kita mengalami kerugian yang besar karena tindakan nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Sehingga ketentuan yang hanya menjatuhkan denda terhadap para nelayan asing yang tertangkap di ZEE, dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan<sup>22</sup> sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir.Takhwin Oesman, SH dan Ir.Drs.Soehartono,MM hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Jakarta Utara.

## **2.5. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Indonesia**

### **2.5.1. Urgensi dibentuknya Pengadilan Perikanan**

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ir.Takhwin Oesman dan Ir.Drs.Soehartono,MM hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2008.

Pengadilan Perikanan merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pembentukan Pengadilan Perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun pentingnya dibentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana dikemukakan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dengan pihak Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan pada tanggal 17 Juli 2004 adalah sebagai berikut:

- anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dja'far Siddiq pada pokoknya menyatakan bahwa urgensi adanya peradilan perikanan merupakan sebuah strata baru menghadapi perkembangan masa depan yang demikian pesatnya, termasuk masalah perikanan yang membutuhkan penyelesaian secepatnya;
- Sunoto dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang mewakili pemerintah pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan umum tidak mampu mengatasi permasalahan peradilan di bidang perikanan, sehingga perlu dibentuk peradilan khusus perikanan, termasuk menyiapkan hakim-hakim yang khusus menangani masalah-masalah di bidang perikanan. Selain itu, pentingnya pembentukan peradilan oleh karena karakteristik perkara perikanan itu memang agak unik sehingga peradilan khusus ini dimaksudkan tidak semata-mata hanya untuk mempercepat tetapi juga dalam rangka mengefektifkan proses peradilan itu, kemudian pengadilan khusus di bidang perikanan diharapkan dapat menangani masalah-masalah perikanan secara efisien dan efektif.

Kemudian Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalam sambutannya pada peresmian pengadilan perikanan di Medan tanggal 4 Oktober 2007 menyatakan bahwa sejak reformasi, oleh pembentuk undang-undang telah diciptakan berbagai pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan umum baik peradilan khusus keperdataan maupun kepidanaan. Bagir Manan lebih lanjut mengemukakan bahwa

perkembangan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum merupakan salah satu gejala reformasi. Peradilan khusus yang diciptakan sejak reformasi didasarkan pada pemikiran:<sup>23</sup>

- Pertama, tata cara peradilan yang ada tidak menjamin peradilan yang cepat. Cepat harus diartikan tidak boleh berlalai-lalai, menunda-nunda, tidak zakelijk dalam beracara atau berbagai sikap yang tidak sesuai dengan perilaku penegak hukum yang baik. Harus dibuka norma (aturan) yang memungkinkan proses peradilan lebih panjang demi peradilan yang baik. Tentu harus diatur syarat-syarat keadaan, tata cara dan pemegang wewenang memperpanjang suatu proses peradilan untuk menilai apakah perpanjangan beralasan atau diperlukan;
- Kedua, khusus dalam peradilan pidana, ketentuan hukum substantif dianggap belum mencakup perbuatan-perbuatan yang dirasakan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, sehingga perlu perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar);
- Ketiga, ada dugaan keras, hakim-hakim yang ada tidak cakap atau tidak mempunyai itikad baik dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan Negara dan masyarakat. Terhadap keraguan ini, maka selain perubahan hukum substantif dan hukum acara, perlu ditambahkan hakim-hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc tidak hanya berfungsi mendorong agar hakim-hakim yang ada menjalankan tugas sebagaimana mestinya, melainkan sangat menentukan karena dalam setiap majelis jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim biasa.

#### 2.5.2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan Perikanan berdasarkan UU No.8 tahun 1981(KUHAP) dan acara yang ditentukan dalam UU No. 31 tahun 2004.

<sup>23</sup> Manan., loc.cit.,hal.7-8.



- Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh :
  - PPN Perikanan
  - Perwira TNI-AL
  - Pejabat Polisi Negara
- Kewenangan penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
  - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
  - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan;
  - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
  - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - j. melakukan penyitaan terhadap barang, bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
  - k. melakukan penghentian penyidikan;
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20(dua puluh) hari.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- Setelah waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Tabel 7  
**Pengadilan Perikanan**

<b>Wewenang</b>	Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Perikanan	Jika belum dibentuk pengadilan perikanan, maka perkara tindak pidana perikanan diluar daerah hukum
<b>Kedudukan</b>	Berada dilingkungan peradilan umum	pengadilan perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus pengadilan negeri yang berwenang
<b>Pembentukan Pertama kali</b>	Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri	

	Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual	
Pembentukan Berikutnya	Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden	
Wilayah Hukum	Sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan	
Mulai Aktif	Paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004	

Sumber: Narmoko Prasmadji,SH,MA dalam makalah Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tahun 2007.

Tabel 8

**Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan menurut  
Hukum Acara Pidana Undang - Undang No. 8 Tahun 1981**

Pejabat yang Memerintahakan		Perpanjangan		Jumlah
Oleh	Lama	Oleh	Lama	
Penyidik	20 hari	PU	40 hari	60 hari
PU	20 hari	K.P.N	30 hari	50 hari

<b>Hakim PN</b>	30 hari	K.P.N	60 hari	90 hari
<b>Hakim PT</b>	30 hari	K.P.T	60 hari	90 hari
<b>Hakim MA</b>	50 hari	K.M.A	60 hari	110 hari
			<b>JUMLAH</b>	<b>400 hari</b>

Tabel 9

**Jangka Waktu Penahanan dan Perpanjangan Menurut  
Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

<b>Pejabat yang memerintahkan</b>		<b>Perpanjangan</b>		<b>Jumlah</b>
<b>Oleh</b>	<b>Lama</b>	<b>Oleh</b>	<b>Lama</b>	
<b>Penyidik</b>	20 hari	PU	10 hari	30 hari
<b>PU</b>	10 hari	K.P.N	10 hari	20 hari
<b>Hakim PN</b>	20 hari	K.P.N	10 hari	30 hari
<b>Hakim PT</b>	20 hari	K.P.T	10 hari	30 hari
<b>Hakim MA</b>	20 hari	K.M.A	10 hari	30 hari
			<b>JUMLAH</b>	<b>140 hari</b>

Tabel 10

**Perbandingan Waktu Tahap Penyidikan, Penuntutan dan  
Pemeriksaan di Pengadilan menurut  
KUHAP dan UU No.31 Tahun 2004**

<b>Tahap</b>	<b>KUHAP</b>	<b>UU No.31/2004</b>
<b>Penyidikan</b>	60 hari	30 hari
<b>Penuntutan</b>	50 hari	20 hari
<b>Pemeriksaan di PN</b>	90 hari	30 hari
<b>Banding</b>	90 hari	30 hari
<b>Kasasi</b>	110 hari	30 hari

Pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan pada :

### 1. Pengadilan Negeri


- Dilakukan berdasarkan KUHP dan acara yang diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2004;
- Dengan UU ini dibentuk Perikanan terdiri:
  - a. Hakim Karier 1(satu) orang
  - b. Hakim ad hoc 2 (dua) orang
- Hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.  
Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.
- Putusan hakim sudah dijatuhkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pelimpahan perkara oleh penuntut umum dan dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa.
- Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh ) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari dan dikeluarkan dari tahanan jika tidak diperlukan lagi

### 2. Pengadilan Tinggi

- Perkara Banding diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan tinggi hakim benvenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dan jiku masih diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi paling lama 10 (sepuluh) hari.

### 3. Mahkamah Agung

- Dalam hal ada upaya hukum kasasi Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.



## BAB III

### PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERIKANAN

#### 3.1. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana

Kejaksaan RI dalam penegakan hukum merupakan salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam peradilan pidana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP). Sedangkan kelembagaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam pasal 2 UU No.16 Tahun 2004 disebutkan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana yaitu:

- “(1). Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;*
- (2). Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;*
- (3). Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.”*

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 30, 31, 32 dan 34 Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Ditegaskan dalam pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dan dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Kemudian mengenai prapenuntutan, menurut Andi Hamzah<sup>24</sup> KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Didalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan. Istilah prapenuntutan itu tercantum di dalam pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir b berikut, mengadakan prapenuntutan ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Selanjutnya dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tata cara pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur dalam Bab II Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 15. Selanjutnya penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 sampai dengan pasal 144.

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.157-158.



Pengertian penuntut umum ditinjau dari segi yuridis dapat kita lihat dalam pasal 13 yang berbunyi:

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”*

Rumusan pasal 13 KUHAP tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan isi dan maknanya dengan rumusan pasal 1 butir 6.

Sedangkan arti penuntut umum yang sudah lebih dulu dirumuskan pada pasal 1 butir 6 yang berbunyi:

- “a. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”;*
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;*

Memperhatikan bunyi pasal 13 dengan bunyi pasal 1 butir 6 yang tertera diatas adalah sama benar, malah isi pasal 1 butir 6 antara huruf a dan b nya juga sama. Hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik. Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal 1 butir 6 KUHAP tersebut terdapat kekurangan secara yuridis. Sebab tugas Penuntut Umum bukan hanya melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap saja. Tetapi termasuk juga “penetapan hakim”, seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari penahanan, penetapan penjualan pelelangan barang bukti benda sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Yahya Harahap, demikian juga pada rumusan pasal 1 butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan pasal 13, yang berbunyi:

- melakukan penuntutan,
- dan melaksanakan penetapan hakim.

<sup>25</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet.III, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), hlm.386.

Dari uraian ini jelas terlihat bahwa disamping wewenang melakukan penuntutan, juga melaksanakan “penetapan” hakim. Sehingga pada kedua rumusan ini seolah-olah tidak termasuk wewenang melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu menurut Yahya Harahap, pada rumusan ketentuan-ketentuan yang diutarakan diatas, masing-masing berisi kekurang lengkapan. Sebenarnya cukup dirumuskan dalam suatu pasal dengan menggabungkan rumusan-rumusan tadi sehingga berbunyi: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum serta melaksanakan “penetapan” dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan rumusan seperti ini dari segi yuridis telah tercakup semua ruang lingkup wewenang Jaksa sebagai penuntut umum tanpa perlu dipisah-pisahkan dalam tiga rumusan seperti yang telah diuraikan diatas. Kesimpulan rumusan pengertian penuntut umum dari pengertian diatas yaitu:<sup>26</sup>

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim;
- melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

### **3.2. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkara Perikanan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana, dalam hal ini termasuk juga penanganan tindak pidana perikanan, dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

#### **3.2.1. Tahap Prapenuntutan**

##### **Pengertian Pra Penuntutan**

Selain pengertian Pra Penuntutan dalam dalam penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf a UU No.16 Tahun 2004, dalam Surat Jaksa Agung

<sup>26</sup> Ibid.,hal.387.

Tindak Pidana Umum Nomor:B-401/E/93 tanggal 8 September 1993, perihal : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, yang dimaksud Pra Penuntutan ialah : Semua Pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas Penuntutan yang meliputi kegiatan :

- a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan;
- c. Penelitian Berkas Perkara tahap pertama;
- d. Pemberian Petunjuk guna melengkapi hasil Penyidikan;
- e. Penelitian ulang berkas perkara;
- f. Penelitian tersangka dan Barang Bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan Barang Bukti;
- g. Pemeriksaan Tambahan

Adapun uraian dari Kegiatan Pra Penuntutan adalah sebagai berikut :

**1. Penerimaan Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP):**

- a. Penerimaan SPDP {Pasal 109 ayat (1) KUHP} dicatat dalam Register Penerimaan SPDP (RP-9);
- b. Setelah penerimaan SPDP diterbitkan Surat Perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan penyelesaian perkara (P-16). Jaksa yang ditunjuk bertugas untuk memantau perkembangan penyidikan;
- c. Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan Koordinasi Penyidik Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindarkan;

- d. Selain koordinasi dan kerjasama secara fungsional tersebut, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum (RAKORGAKKUM/DILJAPOL).

## 2. Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama :

- a. Penerimaan berkas perkara tersebut dicatat dalam Register Penerimaan Berkas perkara tahap pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Penelitian berkas tahap pertama difokuskan kepada:

- 1). Kelengkapan formal yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kualitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahan sesuai ketentuan undang-undang;

- 2). Kelengkapan materil, yaitu kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materil antara lain:

- apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
- siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, para saksi/ahli);
- bagaimana perbuatan itu dilakukan (modus operandi);
- dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti);

- bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti);
- akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara viktimologis);
- apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku).

Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian tersedia sebagai hasil penyidikan.

- b. Pelaksanaan penelitian dimaksud butir 3, dilakukan oleh Jaksa Peneliti yang tercantum dalam P-16 dan hasil penelitiannya dituangkan dalam check list sebagaimana terlampir;
- c. Apabila menurut hasil penelitian ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah lengkap (P-21), dan bila sebaliknya, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19);
- d. dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai ketentuan pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP. Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan penggunaan kalimat-kalimat efektif;  
Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik, sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu Jaksa Peneliti guna membahas petunjuk-petunjuk dimaksud.
- e. Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud huruf d, berkas perkara dapat langsung diserahkan kepada Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali berkas tersebut dilengkapi dengan P-19 dan Tanda Penerimaan Berkas Perkara;

- f. Dalam hal SPDP tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara dalam batas waktu 30 hari, Jaksa Peneliti yang bersangkutan meminta laporan perkembangan hasil penyidikan (P-17).

### 3. Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti:

#### a. Penerimaan tanggung jawab atas tersangka

- 1). Penerimaan tanggung jawab atas tersangka dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15);
- 2). Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberadaan tentang:
  - keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
  - identitas tersangka guna mencegah terjadinya error in persona;
  - status tersangka (ditahan/tidak);
  - apakah ada keterangan yang perlu ditambahkan.
- 3). BA 15 berfungsi sebagai :
  - bahan pertimbangan penahanan;
  - bila terdakwa mangkir dipersidangan sedang pada tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui terus terang perbuatannya, BAP tersangka dan BA-15 dapat difungsikan sebagai alat bukti surat (sesuai ketentuan pasal 187 KUHAP), atau setidak-tidaknya sebagai petunjuk kesalahan terdakwa (sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP dan yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189 KUHAP.

- 4). Bila diperlukan penahanan digunakan dokumen-dokumen penahanan (T, RT dan LT).
- b. Penerimaan tanggungjawab atas barang bukti
- 1). Penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-18).
  - 2). Hal-hal yang perlu diteliti meliputi:
    - kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/ timbangan atau satuan lainnya);
    - kualitas (harga/nilai, mutu, kadar dan lain-lain);
    - kondisi (baik/rusak, lengkap/tidak);
    - identifikasi/spesifikasi lainnya.
  - 3). Tolak ukur penelitian menggunakan:
    - daftar adanya barang bukti yang terlampir pada berkas perkara;
    - dokumen-dokumen penyitaan (SP, izin/persetujuan penyitaan);
  - 4). Setelah penelitian di buat Label Barang Bukti (B-10), Kartu Barang Bukti (B-11), Pencatatan dalam Register Barang Bukti (RB-2);
  - 5). Bila dalam penelitian tersebut diperlukan bantuan instansi lain, bantuan tersebut dimintakan dengan menggunakan B-12;
  - 6). Bila diperlukan penitipan barang bukti, pelaksanaannya dilengkapi dengan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti (B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-17).

- c. Setelah tuntas proses penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, berkas perkara dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12).

#### 4. Pemeriksaan Tambahan

Apabila dari hasil penelitian lebih lanjut ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka dalam rangka melengkapi berkas perkara dapat dilakukan pemeriksaan tambahan.

#### 3.2.2. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut Umum berwenang, melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penanganan dan pengendalian penyelesaian perkara tindak pidana perikanan merupakan tugas dan tanggungjawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus (vide Surat Jam Pidsus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan, oleh sebab itu maka dalam melakukan tuntutan pidana terhadap tindak pidana perikanan (vide 74 UU No.31 tahun 2004) berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus.

Pada tahap penuntutan, hal yang harus dilakukan oleh Jaksa adalah:



#### **a. Penyusunan surat dakwaan**

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sehingga diperlukan adanya kemampuan dan kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunannya. Selain itu, bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan. Sistematika pembuatan surat dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/JA/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan. Surat dakwaan bagi Penuntut Umum merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Adapun kewenangan Penuntut Umum membuat surat dakwaan adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 14 huruf d KUHAP. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

#### **b. Pembuktian dakwaan**

##### **1). Pemeriksaan saksi-saksi**

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan harus selalu ditanyakan alasan mengapa saksi tersebut memberikan suatu pernyataan dalam pemeriksaan dipersidangan. Ditanyakan kepada saksi mengenai kejadian dari tindak pidana tersebut, yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuan tersebut. (pasal 1 butir 27 KUHAP).

## 2). Pemeriksaan ahli

Keterangan ahli, ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir 28 KUHAP). Penuntut Umum harus dapat meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian khusus dari ahli yang diajukan di persidangan. Agar keterangan ahli dapat mendukung pembuktian, maka dituntut kemampuan untuk memancing dan mengarahkan keterangan ahli yang bersifat analisis ilmiah secara sistematis kronologis (Science Evidence) kepada pengungkapan fakta-fakta hukum (Legal Evidence).

Adapun dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan, tentu saja diperlukan ahli-ahli untuk membuktikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Pantono Ronowijaya, SH yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus:<sup>27</sup>

“Bahwa dalam pembuktian diperlukan ahli untuk membuktikan dakwaan, ahli yang diajukan ke persidangan antara lain untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup /tidak, penentuan bahan kimia yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan, untuk menentukan lokasi terjadinya tindak pidana perikanan tersebut, misalnya apakah tindak pidana tersebut terjadi di ZEEI atau di wilayah Negara RI, untuk mengetahui ukuran, jenis dan jaring yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan.”

## 3). Pemeriksaan Surat-surat

<sup>27</sup>Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Alat bukti surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) huruf c KUHAP, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana tersebut dalam pasal 187 butir a, b, c, d KUHAP.

**4). Petunjuk-Petunjuk**

Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 KUHAP).

**5). Keterangan Terdakwa**

Walaupun dalam penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh dari pihak tertentu, sehingga terdakwa mencabut kembali keterangannya dalam persidangan. Untuk itu dapat menghadirkan Penyidik guna dimintai keterangan untuk membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang serta untuk membuktikan bahwa pencabutan keterangan terdakwa tidak beralasan.

**c. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana harus disesuaikan dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembuktian hendaknya memperhatikan pasal-pasal 183 dan 184 KUHAP serta surat No.B-69/E/02/1997 tanggal 19 Februari 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

**d. Rencana Tuntutan Pidana**

Rencana tuntutan tindak pidana perikanan disiapkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002

tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus.

Untuk penanganan tindak pidana perikanan, sebagaimana ketentuan dalam surat No.B-341/F/Ft.2/06/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Perikanan, disebutkan bahwa apabila diwilayah hukumnya terjadi tindak pidana perikanan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi, agar melaporkan penanganannya dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan pidana-nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku pengendali penuntutan tindak pidana perikanan.

Selain itu untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberikan efek jera karena pelaku terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan mendukung iklim di sektor perikanan sebagaimana yang diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No.041/A/B/06/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dan terhadap barang bukti agar dituntut dirampas untuk Negara.

### **3.2.3.Upaya Hukum**

Dalam hal menggunakan upaya hukum juga berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana Khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati;
  - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;
  - d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding, kecuali dalam hal tersebut pada point 1 a, b, c tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa Agung RI No.B-195/E/Es/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP ayat 1 (satu) yaitu:

*“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 guna menentukan:*

- a. *apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
- b. *apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. *apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

### 4.1. Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perikanan

Wawancara dengan para Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana perikanan menjelaskan demikian :<sup>28</sup>

“Untuk menangani perkara tindak pidana perikanan, maka Jaksa tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 75 UU No.31 Tahun 2004 yaitu :

- Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk;
- Penuntut Umum perkara tindak pidana perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang perikanan;
  - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan sebelum melakukan penuntutan juga melakukan kegiatan pra penuntutan yang berpedoman pada surat No.B-401/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan tanggal 8 September 1993 dan pasal 76 ayat 1 s/d 8 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu setiap ada Surat

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa yang telah ditunjuk sebagai Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik harus memberitahu hasil penelitiannya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika hasil penyidikan belum lengkap (P-18), maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi (dengan mempergunakan formulir P-19). Dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila sebelum waktu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 5 (lima) hari sudah ada pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa Penyidikan sudah selesai. Jika Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21), maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik dinyatakan lengkap, maka Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Perikanan.”

Menurut Yuana, SH dalam melakukan kegiatan Pra penuntutan sewaktu memberikan petunjuk kepada penyidik jika hasil penyidikan belum lengkap:<sup>29</sup>

“bahwa telah terjadi koordinasi dengan baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Misalnya Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik apakah surat-surat izin tersangka lengkap/tidak, apakah penggunaan izin yang dimiliki tersangka telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, dilihat juga agar akibat tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan kerusakan lingkungan/tidak, apakah ada penggunaan obat-obat kimia yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan”.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008

Dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan para Jaksa harus berpedoman kepada :<sup>30</sup>

“Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dan khusus mengenai perkara tindak pidana perikanan berpedoman pada:

- “Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.625/F/FPE.2/08/1995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan.”

Adapun Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.625/F/FPE.2/08/1995 tersebut secara jelas telah dinyatakan bahwa *Pengendalian Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Perikanan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan;*

- “Kemudian dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 tentang Pengendalian Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan.”

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-110/R/F/Ft.2/02/2003 tersebut, menyatakan bahwa *dalam melakukan tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Perikanan agar berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Pedoman Tuntutan Pidana;*

<sup>30</sup>Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI pada tanggal 7 Juli 2008.



- “Selain itu, berpedoman pula pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-341/F/Ft.2/06/2004 perihal Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Pidana Perikanan”.

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.B-341/F/Ft.2/06/2004 mengatur bahwa:

- *apabila di wilayah hukum Kepala Kejaksaan Tinggi terjadi kasus Tindak Pidana Perikanan maka Kepala Kejaksaan Tinggi agar melaporkan penanganannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, segera setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan pidana, agar melaporkan Rencana Tuntutan Pidana nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Pengendali Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan;*
- *bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut serta memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Perikanan, mendukung iklim usaha di sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk Negara, maka dalam melakukan penuntutan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan agar dipedomani Surat Jaksa Agung RI No.041/A/B/06/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan Hukuman terhadap perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan yang diantaranya bahwa terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dan terhadap barang bukti agar dirampas untuk Negara.”*

Adanya kebijakan untuk melaporkan rencana tuntutan kepada pimpinan (dalam hal ini perkara tindak pidana khusus kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:SE-009/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana disebutkan “*bahwa belum adanya*

*keseragaman /kesatuan mengenai berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh para Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping itu tidak jarang terjadi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan terlalu ringan baik ditinjau dari segi ancaman pidana maksimum maupun ditinjau dari segi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian, berpedoman pada prinsip "Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan", maka sewajarnya terdapat kesatuan didalam kebijakan penuntutan, khususnya didalam tuntutan pidana. Selain itu, kemajuan teknologi yang makin pesat, mengakibatkan makin meningkatnya pula kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menekan meningkatnya kejahatan tersebut. Dan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan tuntutan pidana/menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini, sehingga mampu membawa pengaruh sebagai daya tangkal. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka mewujudkan kesatuan didalam penuntutan dengan ini digariskan tuntutan pidana...dst".*

Hal ini sesuai pula dengan pernyataan Pantono Ronowijaya, SH mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus bahwa :<sup>31</sup>

“pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain Rencana Tuntutan (Rentut) yang harus dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain itu sebagai faktor pengendalian dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, juga ada tolak ukur penghukuman yang akan diturunkan pada Rencana Tuntutan (Rentut). Tolak ukur ini penjatuhan hukuman ini, dibuat agar tidak terjadi disparitas

<sup>31</sup>Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara-perkara yang sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Dalam tolak ukur tersebut juga ditetapkan mengenai hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.”

Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana perikanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Damha, SH yaitu:<sup>32</sup>

“Bahwa mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan berpedomani pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.”

Adapun Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/05/2002 tersebut menentukan:

- (1). Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati;
  - c. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;
  - d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point

<sup>32</sup>Hasil wawancara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

1a,b,c, tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor:B-195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 UUU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

(2).Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 KUHP.

Selanjutnya menurut Damha, SH yaitu :<sup>33</sup>

“prinsip dalam mengajukan kasasi juga berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung Register Nomor:864K/Pid/1986”.

Adapun putusan Mahkamah Agung Register Nomor:864K/Pid/1986 menyatakan bahwa *apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dalam putusan Pengadilan Tinggi yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan untuk Negara.*

Kemudian mengenai keberadaan pengadilan perikanan, para Jaksa Penuntut Umum tindak pidana perikanan menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

“karena pengadilan perikanan di Jakarta Utara ini, baru dibentuk, mereka berharap spesialisasi dari pengadilan perikanan ini dapat membantu efektifitas tugas-tugas mereka dalam menangani tindak pidana perikanan”.

#### **4.2. Kendala-Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani perkara tindak pidana perikanan ternyata dalam proses penegakan hukumnya ditemukan adanya berbagai kendala. Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut :

##### **4.2.1. Kendala dalam tuntutan pidana**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan Penuntut Umum harus senantiasa berpedoman kepada kebijakan pimpinan yang dihimpun dalam Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah melaporkan rencana tuntutan kepada pimpinan (dalam hal ini perkara tindak pidana khusus kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perikanan terlebih dahulu memberikan usul rencana tuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atasannya berdasarkan pasal yang dapat dibuktikan dalam persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, kemudian disertai dengan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang dapat mempengaruhi tuntutan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri tersebut, memberikan usul/pendapat terhadap tuntutan perkara tersebut. Usulan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri ini dapat sama ataupun berbeda dari Jaksa Penuntut Umum yang

menangani perkara tersebut. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan rencana tuntutan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Proses pengajuan rencana tuntutan tersebut memerlukan waktu yang agak lama terkadang. Padahal dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan harus segera diputus 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan perkara dari Penuntut Umum (vide pasal 80 ayat 1 UU No.31 Tahun 2004). Adapun tuntutan yang dibacakan dipersidangan adalah tuntutan yang sudah disetujui dan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perikanan yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

“kendala dalam penanganan tindak pidana perikanan adalah masalah rencana tuntutan(rentut) yang lambat dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung.Sedangkan perkara tindak pidana perikanan harus selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).”

Hal senada juga dijelaskan oleh Esther Tanak, SH dan Yuana, SH yang menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

“Masalah rencana tuntutan dari Kejaksaan Negeri ke Kejaksaan Tinggi kemudian ke Kejaksaan Agung seringkali memerlukan waktu yang agak lama lebih dari 10 hari, padahal perkara tindak pidana perikanan harus selesai dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan perkara dari Penuntut Umum, maka Hakim harus menjatuhkan putusan”.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara via telepon antara penulis dengan Esther Valerina, SH pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 11 Maret 2008.

<sup>36</sup> Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2008.

#### 4.2.2. Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 Tahun 2004

##### - Kendala dalam penerapan pasal 102

*“Pasal 102 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”*

Menurut Pantono Ronowijaya, SH bahwa:<sup>37</sup>

*“Jika seorang tersangka WNA ditangkap, namun negara kita belum mempunyai perjanjian dengan Negara darimana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan. Kemudian apakah saat proses penyidikan dan persidangan aparat penegak hukum dapat menahan/tidak. Jika tersangka tersebut melarikan diri, maka siapa yang akan membayar dendanya.*

##### - Kendala dalam penerapan pasal 79

*Pasal 79 menyebutkan bahwa “Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa”.*

Lebih lanjut, menurut Pantono Ronowijaya, SH bahwa:<sup>38</sup>

*“Untuk melaksanakan persidangan in absentia tersebut seharusnya ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana mekanisme serta*

<sup>37</sup> Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI..

<sup>38</sup> Hasil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang mewakili Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI..

syarat-syarat untuk perkara tindak pidana perikanan yang dapat diadili secara *in absentia*”

- Kendala penerapan pasal-pasal ketentuan pidana UU No.31 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982

Dalam pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa *“Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”*.

Dengan adanya ketentuan UNCLOS 1982 ini, maka nelayan asing tersebut tidak dapat dikenakan hukuman badan, padahal pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Negara kita.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana perikanan.

#### **4.2.3. Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan**

Dalam pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan bukan saja pelaku di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di belakang mereka. Dalam pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 disebutkan bahwa *“...dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi*

<sup>39</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.



*pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.”*

Dengan rumusan pasal 101 tersebut, maka walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan dilapangan saja. Hal senada diungkapkan oleh Yuana, SH:<sup>40</sup>

“Bahwa selama ini, hanya para nelayan kecil saja yang terkena hukuman karena melakukan tindak pidana perikanan. Sedangkan pengusaha pemilik kapal tidak pernah dihukum. Hal ini disebabkan selain lemahnya peraturan terhadap pertanggungjawaban terhadap korporasi dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana perikanan itu sendiri, juga para nelayan yang tertangkap biasanya menutup-nutupi tentang siapa orang-orang yang merupakan pengusaha pemilik kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan. Biasanya nelayan tersebut tutup mulut mengenai siapa pemilik kapal atau perusahaan pemilik kapal tersebut karena rasa takut terhadap pemilik kapal tersebut.”

#### **4.2.4. Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti**

Barang-barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan seperti ikan dan kapal, untuk ikan langsung dilelang sebelum ikan tersebut menjadi busuk. Kemudian uang hasil lelang itulah yang menjadi barang bukti di pengadilan. Sedangkan barang bukti berupa kapal terdapat kendala dalam penyimpanannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuana, SH bahwa:<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.

<sup>41</sup>Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2008.

“Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang bukti berupa kapal tersebut, sehingga harus ditiptikan di pelabuhan. Untuk penitipan tersebut tentu saja memerlukan biaya. Selain biaya, kapal tersebut terutama kapal-kapal kecil cepat menjadi rusak karena tidak ada yang memelihara jika terkena genangan air di pelabuhan tempat penyimpanannya. Akibatnya, kapal-kapal yang sedianya akan dirampas untuk Negara dan kemudian akan dilelang, banyak yang mengalami kerusakan.”

Barang bukti kapal seringkali mengalami kerusakan padahal semestinya kapal tersebut tetap dalam kondisi yang baik hingga di lelang. Sehingga harganya menjadi turun saat pelelangan. Hal ini senada dengan pendapat Ir.Takhwin Oesman, hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Jakarta Utara yang menyatakan:<sup>42</sup>

“Bahwa untuk kemanfaatan barang bukti kapal agar dapat dilelang dalam kondisi yang baik, maka perlu dicari solusi bagaimana cara agar barang bukti kapal-kapal tersebut tetap terjaga kondisinya hingga dilakukan pelelangan.”

Selain itu, menurut Esther Valerina, SH Jaksa Tindak Pidana Perikanan pada Kejaksaan Negeri Sorong, Papua menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

“Barang bukti berupa kapal tersebut sering dipinjam pakai oleh pengadilan kepada pemiliknya. Sehingga ketika akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, kapal tersebut tidak berada ditempat penyimpanannya. Padahal kapal tersebut akan dilelang dan kemudian uangnya dimasukkan ke kas Negara. Hanya saja hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang hakim tidak boleh meminjam pakai kan barang bukti kapal tersebut.”

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ir.Takhwin Oesman hakim ad hoc Pengadilan Perikanan Jakarta Utara di Pengadilan Perikanan Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2008.

<sup>43</sup> Hasil wawancara penulis via telepon dengan Esther Valerina, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sorong, Papua pada tanggal 1 Juli 2008.

#### 4.2.5. Kendala dalam upaya hukum

Menurut Damha, SH yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menyatakan bahwa:

“Jika terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 UU No.31 tahun 2004, maka apabila terbukti hanya dihukum denda saja. Untuk hukuman denda hanya dapat dilakukan upaya hukum sampai tingkat banding saja, tidak dapat dikasasi.”

#### 4.3. Upaya-Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Berbagai Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan

Selama ini, penanganan masalah tindak pidana perikanan belum berjalan secara optimal seperti yang kita harapkan. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa penanganan tindak pidana perikanan belum berjalan secara optimal. Dari berbagai kendala yang telah penulis uraian diatas, kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam tersebut terdiri dari beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:<sup>44</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan.

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari perundang-undangan kemungkinan ada tiga hal yaitu :

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU;

<sup>44</sup> Soekanto, op.cit., hlm.8

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam UU mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, ada beberapa pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

- Seperti pasal 101, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi sulit dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demmikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan pasal 101 ini, harus diubah;
- Pasal 102, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan;
- begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Dari uraian yang penulis utarakan diatas, kebijakan pimpinan di Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutananya (rentut) disampaikan ke Kejaksaan Agung, ternyata membuat

penanganan perkara menjadi kurang efisien. Apalagi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibatasi waktu 30 hari. Dan walaupun kebijakan menyampaikan rentut tersebut akan tetap dipakai hendaknya dibuat suatu sistem yang efisien.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kendala lain yang penulis uraikan berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu mengenai penyimpanan barang bukti berupa kapal. Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal tersebut, akhirnya kapal dititipkan pada pihak angkatan laut dipelabuhan. Dan penitipan kapal tersebut tentu saja memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga dapat bermanfaat jika di lelang;

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat mereka tentang hukum. Jika mereka tidak menyadari bahwa ketidakpatuhan atas hukum mempengaruhi kehidupannya, ketidak patuhannya itu terjadi terus. Sebaliknya masyarakat dapat pula bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesama mereka Masyarakat Indonesia, masih kurang tingkat kesadarannya mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka senantiasa menganggap bahwa ikan-ikan di laut tidak akan pernah habis. Padahal jika tidak terjaga kelestariannya, maka lambat laun sumber daya ikan di Negara kita akan semakin menurun, apalagi jika banyak nelayan-nelayan dari Negara asing yang ikut serta mencuri ikan-ikan di Negara kita. Jika masyarakat telah memiliki

kesadaran betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian alam termasuk ikan, tentu saja hal ini dapat membantu aparat penegak hukum agar ikut serta dalam menjaga kekayaan alam di laut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta masyarakat dan pergaulan hidup dari suatu masyarakat. Kebudayaan yaitu nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, bagaimana suatu masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadaran untuk melestarikan alam ini merupakan sesuatu hal yang diyakini oleh masyarakat sehingga terinternalisasi kedalam diri masyarakat tersebut. Untuk itulah perlu kiranya, mengubah pendapat yang diyakini oleh masyarakat ini agar dapat berubah menjadi budaya yang mencintai lingkungan serta mempunyai kesadaran tinggi untuk melestarikan kekayaan alamnya dan menjaganya dari gangguan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari orang asing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perikanan ikan terdiri dari tahap-tahap yaitu (1).tahap prapenuntutan dan (2).tahap penuntutan dan upaya hukum yang kesemuanya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.
2. Dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan rencana tuntutan kepada pimpinan mulai dari tingkat Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan mekanisme rencana tuntutan ini terkadang memerlukan waktu yang agak lama, padahal perkara tindak pidana perikanan harus selesai dalam waktu tiga puluh (30) hari.
3. Beberapa permasalahan hukum yang menimbulkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penanganan kasus tindak pidana perikanan yaitu kebijakan rencana tuntutan pidana, penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 tahun 2004, penjatuhan hukuman terhadap korporasi, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti serta upaya hukum.

#### **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar Jaksa Penuntut Umum senantiasa meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menjalankan peranannya secara optimal dalam menangani tindak pidana perikanan.
2. Agar permasalahan mengenai kebijakan rencana tuntutan yang harus dilaporkan pada pimpinan di Kejaksaan hendaknya ditinjau mekanisme pelaksanaannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum masih memiliki kemandirian serta dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
3. Agar dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya ataupun tidak jelas arti katanya sehingga mengakibatkan kesimpang siuran dalam pelaksanaannya.
4. Agar pembentukan pengadilan perikanan diadakan di tiap-tiap wilayah yang banyak perkara tindak perikanannya, sehingga penanganan terhadap perkara tindak pidana perikanan dapat diselenggarakan secara efektif.
5. Agar mekanisme penyimpanan barang bukti berupa kapal dalam tindak pidana perikanan perlu diatur sedemikian rupa hingga kapal tersebut dapat terjaga kemanfaatannya.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU-BUKU :

- Ariadno, Melda Kamil. *Hukum Internasional Hukum Yang Tetap Hidup*. Jakarta:Diadit Media, 2007.
- BPHN. *Aspek Hukum Penerapan KUHAP di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif*. Jakarta, 1998
- BPHN. *Penelitian tentang Aspek – Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Jakarta, 1993 / 1994
- BPHN. *Seminar Hukum Nasional Kelima Buku I, Yurisdiksi dan Kompetensi Lembaga Penegak Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum yang terjadi di Laut Perairan Yurisdiksi*. 1990
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana, Cetakan I*. Jakarta:Sinar Grafika. 2008.
- Nikijuluw, Victor. *Blue Water Crime*. Jakarta:Cidesindo, 2008.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Himpunan Tata Naskah & Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI I, II, III, IV*. Jakarta. 2004.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus)*. Jakarta. 2004.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kajian tentang Pengembangan dan Pemantapan Keamanan Wilayah Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta. 2003
- Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum. *Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik*. Jakarta. 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III.Jakarta:Universitas Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung:Alumni. 1990.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan dan penerapan KUHAP*. Cetakan III. Jakarta:Pustaka Karting.1993.

**Jurnal :**

Agoes, ETTY R. *Praktik Negara – Negara atas Konsepsi Negara Kepulauan*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1 Nomor 3, April 2004

Ariadno, Melda Kamil. *Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas*. Jurnal Hukum Internasional. Volume. 2 Nomor 3, April 2005

Darmawan. *Indonesia dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 2 Nomor 3 April 2005

Syamsuddin, Amir dan Nurhasyim Ilyas. *Perilaku Aparat Penegak hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jurnal Keadilan. Vol. 1 November 2000

Sondakh, Bernard Kent. *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*. Jurnal Hukum International. Edisi Khusus Desember 2004

Martosubroto, Purwito. *Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 1 Nomor 3 April 2004

Muhammad, Rusli. *Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum UII. Volume 6 No. 11 Tahun 1999

Sihotang, Tommy. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*. Jurnal Keadilan. Volume 2 Tahun 2005 / 2006

Manan, Bagir. *Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Peradilan Perikanan di Medan*. Varia Keadilan. Tahun ke XXII No.265 Desember 2007.

Sihotang, Tommy. *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan*. Jurnal Keadilan. Volume 2 Tahun 2005 / 2006

**Majalah/Harian :**

Aji, Sularso. "Tiga Puluhan Triliun Hilang Setiap Tahun." *Forum Keadilan* (No.50115-21 April 2008):43.

**Makalah :**

Agoes, ETTY R. *Beberapa Ketentuan tentang Perikanan dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982*. Makalah disampaikan sebagai Materi Diklat Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan, Bogor, 2007.

Dahuri, Rohkmin. *Membangun Indonesia yang Maju, Makmur, dan Mandiri melalui Pembangunan Maritim*. Makalah disampaikan pada Temu

Nasional Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang politik. Jakarta, 18 pebruari 2004.

Prasmadji, Narmoko. Pengawasan dan penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan. Makalah disampaikan sebagai materi diklat Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan, Bogor, 2007.

Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi III DPR RI dengan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pembahasan RUU tentang Perikanan, Jakarta, 17 Juli 2004.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Indonesia. *Undang-Undang Perikanan*. UU Nomor 31 Tahun 2004. LN. No.118 Tahun 2004, TLN No.4433.

Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

#### **KAMUS :**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Alumni,2005.

#### **INTERNET :**

"Human Rights Library University of Minnesota, *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990)*, <<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i4grp.htm>>. diakses 28 Januari 2006.